



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. 1. Nama Lengkap : **SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO**
2. 2. Tempat lahir : Makassar
3. 3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 9 Oktober 1984
4. 4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. 5. Kebangsaan : Indonesia
6. 6. Tempat tinggal : Amal Baru Rt. 05 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. 7. Agama : Islam
8. 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa **SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO** ditangkap tanggal 2 Februari 2023 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa **SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa **SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa **SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa **SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Amilah Sya'banuary, S.H dan Adiyansyah, S.H., M.Kn. Advokat Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara, yang beralamat di Jalan Kamboja RT.43, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Terdakwa SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN YUDDING DAENG LALLO**, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal **Pasal 362 KUHPidana Jo. 64 ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, masa penahanan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) potong besi Skapolding;
  - 1 (satu) penopang besi skapolding;**Dikembalikan kepada Saksi ERNA ANAK DARI PITER DARSUN selaku pemilik barang**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAHARUDDIN Als DAENG RALA Bin (Alm) YUDDING DAENG LALLO** pada hari lupa tanggal lupa bulan November Tahun

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 s/d hari Rabu Tanggal 01 Februari tahun 2023 atau setidaknya pada bulan lupa 2022 s/d bulan Februari 2023 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan 2023, bertempat di Jl. Amal Lama RT. 004 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari lupa bulan November Tahun 2022 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa yang merupakan buruh pada Perusahaan Konstruksi yaitu PT. THALIA MITRA PERSADA yang sedang melakukan proyek pembangunan di tempat wisata Pantai Amal baru pulang bekerja, selanjutnya Terdakwa melihat bahan konstruksi milik PT. THALIA MITRA PERSADA berupa Besi SKAPOLDING yang terdapat di area proyek. Selanjutnya Terdakwa langsung mengumpulkan besi skapolding tersebut dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa setelah selesai mengumpulkan besi besi tersebut lalu Terdakwa memasukkan besi besi tersebut ke dalam lubang pengait penutup saluran air lalu disungkit (gerakan mendorong ke atas) oleh Terdakwa sehingga besi tersebut patah menjadi beberapa potongan potongan kecil. Selanjutnya Terdakwa memasukkannya besi besi yang sudah terpotong ke dalam karung lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan melewati rumah Saksi MUHAMMAD AZIZ lalu Terdakwa menaruh potongan potongan besi tersebut disebelah rumah Saksi MUHAMMAD AZIZ. Selanjutnya Terdakwa memanggil tukang besi dan menjual besi tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari lupa bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa baru pulang bekerja, selanjutnya Terdakwa melihat bahan konstruksi milik PT. THALIA MITRA PERSADA berupa Besi SKAPOLDING yang terdapat di area proyek. Selanjutnya Terdakwa langsung mengumpulkan besi skapolding tersebut dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa setelah selesai mengumpulkan besi besi tersebut lalu Terdakwa memasukkan besi besi tersebut ke dalam lubang pengait

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup saluran air lalu disungkit (gerakan mendorong ke atas) oleh Terdakwa sehingga besi tersebut patah menjadi beberapa potongan potongan kecil. Selanjutnya Terdakwa memasukkannya besi besi yang sudah terpotong ke dalam karung lalu Terdakwa pergi ke samping rumah Saksi MUHAMMAD AZIZ Alias AMAD BIN UMAR HAJI AZIZ dan menitipkan besi tersebut di sebelah rumah Saksi MUHAMMAD AZIZ Alias AMAD BIN UMAR HAJI AZIZ untuk disimpan. Selanjutnya Terdakwa memanggil tukang besi dan menjual besi tersebut dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa yang merupakan buruh pada Perusahaan Konstruksi yaitu PT. THALIA MITRA PERSADA yang sedang melakukan proyek pembangunan di tempat wisata Pantai Amal , sedang jalan jalan di areal proyek yang beralamat di Jl. Amal Lama RT. 004 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Selanjutnya Terdakwa langsung mengumpulkan besi skapolding tersebut dengan maksud untuk dijual oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa setelah selesai mengumpulkan besi besi tersebut lalu Terdakwa memasukkan besi besi tersebut ke dalam lubang pengait penutup saluran air lalu disungkit (gerakan mendorong ke atas) oleh Terdakwa sehingga besi tersebut patah menjadi beberapa potongan potongan kecil. Selanjutnya Terdakwa memasukkannya besi besi yang sudah terpotong ke dalam karung lalu Terdakwa pergi ke samping rumah Saksi MUHAMMAD AZIZ Alias AMAD BIN UMAR HAJI AZIZ dan menitipkan besi tersebut di sebelah rumah Saksi MUHAMMAD AZIZ Alias AMAD BIN UMAR HAJI AZIZ untuk disimpan. Rencananya Terdakwa akan memanggil tukang besi dan menjual besi tersebut dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu) per kilogram.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil barang milik PT. THALIA MITRA PERSADA berupa Besi Skapolding sudah dilakukan 3 (tiga) kali sejak November 2022 s/d 01 Februari 2023.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil bahan konstruksi milik PT. THALIA MITRA PERSADA adalah untuk dijual kepada Tukang besi dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun harga dari 3 (tiga) set Besi Skapolding milik PT. THALIA MITRA PERSADA yang diambil oleh Terdakwa adalah  $\text{Rp. } 3.000.000,-$  (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa mengambil barang milik PT. THALIA MITRA PERSADA dilakukan hanya seorang diri dan tidak dibantu oleh siapapun.
- Bahwa dalam hal Terdakwa dalam mengambil barang milik PT. THALIA MITRA PERSADA dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki oleh SAKSI ERNA ANAK DARI PITER DARSUN selaku pemilik PT. THALIA MITRA PERSADA.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa dalam mengambil bahan konstruksi PT. THALIA MITRA PERSADA mengakibatkan Saksi ERNA ANAK DARI PITER DARSUN mengalami kerugian sebesar  $\text{Rp. 3.000.000,-}$  (tiga juta rupiah).

## **Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AINUL YAKIN BIN KUSRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Pantai Amal Rt. 04 Kel.Pantai Amal Kec.Tarakan Timur Kota Tarakan, PT. THALIA MITRA PERSADA telah kehilangan kabel induk dengan panjang sekira  $\pm 12$  (dua belas) meter kabel anak dengan panjang sekira  $\pm 11$  (sebelas) meter;
  - Bahwa PT. THALIA MITRA PERSADA sedang mengerjakan proyek pembangunan tempat wisata Pantai Amal;
  - Bahwa sebelumnya PT. THALIA MITRA PERSADA juga pernah kehilangan barang lainnya yaitu Kabel Anak dengan panjang sekira  $\pm 38$  (tiga puluh delapan) meter, besi skapolding, besi jack base skapolding/penopang besi skapolding, semen dan keramik;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu untuk pencurian kabel saksi mengetahui nya sendiri yang mana setelah kejadian saksi melihat sendiri ada jalur kabel induk maupun kabel anak yang terpotong, kemudian untuk pencurian besi skapolding, besi jack base skapolding/penopang besi skapolding saksi mengetahuinya setelah diberitahu bos HAWAI dan untuk pencurian semen dan keramik saksi mengetahui nya setelah mendengar cerita-cerita dari mandor-mandor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang bekerja di proyek pembangunan tempat wisata Pantai Amal tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah terhadap orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Sdr. HAWAI dan Saksi ERNA selaku pemilik dari PT. THALIA MITRA PERSADA tersebut, namun setelah saksi dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian barang berupa besi skapolding, besi jack base skapolding/penopang besi skapolding, semen dan keramik adalah MUHAMMAD AZIZ ALIAS AMAT BIN (ALM) UMAR HAJI AZIZ dan Sdr. SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN (ALM) YUDDING DAENG LALLO;
  - Bahwa Saksi menjelaskan saksi kenal dengan MUHAMMAD AZIZ ALIAS AMAT BIN (ALM) UMAR HAJI AZIZ dan Sdr. SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN (ALM) YUDDING DAENG LALLO yang diduga telah melakukan pencurian barang berupa besi skapolding, besi jack base skapolding/penopang besi skapolding, semen dan keramik milik Sdr. HAWAI dan Saksi ERNA selaku pemilik dari PT. THALIA MITRA PERSADA tersebut, yang mana MUHAMMAD AZIZ ALIAS AMAT BIN (ALM) UMAR HAJI AZIZ dan Sdr. SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN (ALM) YUDDING DAENG LALLO adalah teman kerja saksi di proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. THALIA MITRA PERSADA tersebut;
  - Bahwa lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA tidak dikelilingi oleh pagar, pagar hanya terdapat di bagian belakang dan bagian kanan dan bagian kiri lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA, untuk pagar bagian belakang pun di buatkan pintu yang terbuka yang menjadi akses warga pantai amal yang akan menuju ke pantai, sedangkan bagian depan lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA tidak pagar karena permintaan warga pantai amal, yang mana jika area tersebut di pagar menghalangi aktifitas warga sehingga besar kemungkinan orang-orang yang akan melakukan pencurian melewati pintu yang terbuka dibagian pagar belakang lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA dan area depan yang tidak memiliki pagar;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik PT. THALIA MITRA PERSADA yang berupa berupa besi Scaffolding tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami oleh PT. THALIA MITRA PERSADA akibat pencurian barang berupa semen,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar



keramik, besi jack base skapolding/penopang besi skapolding, dan besi skapolding tersebut, yang saksi ketahui harga beli besi jack base skapolding/penopang besi skapolding cukup mahal karena barang tersebut terbuat dari baja, untuk harga sepasang besi jack base skapolding/penopang besi skapolding tersebut sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) dan untuk menggunakan besi jack base skapolding/penopang besi skapolding harus lengkap 2 (pasang) / 4 buah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **ERNA ANAK DARI PITER DARSUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Hawaii adalah pemilik dari PT. THALIA MITRA PERSADA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 saksi mendapat laporan dari karyawan yang melaporkan ada kehilangan Kabel induk, kemudian yang ke-2 kalinya saksi mendapat laporan sekira hari Minggu tanggal 30 Januari 2023 saksi mendapat laporan dari karyawan ada kehilangan kabel induk lagi;
- Bahwa saksi Saksi MUHAMMAD AINUL YAKIN yang memberi tahukan kepada saksi bahwa barang-barang berupa kabel induk, semen, keramik, plafon, pipa PVC, baja ringan, cat, kayu triplek, plamir, besi beton dan Jek Best Scaffolding yang hilang di Jl. Amal Lama Rt.04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa MUHAMMAD AINUL YAKIN tersebut adalah karyawan yang bekerja di PT. THALIA MITRA PERSADA sebagai tukang yang dimana tinggal di lokasi proyek yang berada di Jl. Amal Lama Rt.04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian kabel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 02.00 wita tersebut, namun sepengetahuan saksi di lokasi kerja PT. THALIA MITRA PERSADA tersebut sering kehilangan barang seperti semen, keramik, besi-besi, pipa, pipa pvc, plafon pvc, besi jeck best scaffolding namun untuk jumlah pasti nya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang yang terjadi di Jl. Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan tersebut yaitu berupa barang adalah berupa kabel induk karena untuk barang berupa Kabel induk tersebut dalam jumlah yang kurang lebih 60 (meter) dalam



3 jenis kabel, kemudian untuk barang dengan jenis semen tersebut disediakan setiap hari berdasarkan kebutuhan namun setelah kejadian tersebut saksi mengetahui bahwa barang berupa semen hilang juga, serta selain itu ada barang lain juga yang hilang yakni berupa keramik, plafon, pipa PVC, baja ringan, cat, kayu triplek, plamir, besi beton dan Jek Best Scaffolding;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi terhadap barang-barang yang hilang berupa berupa barang adalah kabel induk, semen, keramik, plafon, pipa PVC, baja ringan, cat, kayu triplek, plamir, besi beton dan Jek Best Scaffolding tersebut saksi tidak mengetahui orang yang mengambilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir hari ini jumlah kebel yang hilang tersebut adalah kabel induk dengan ukuran 4x25 mm dengan panjang kurang lebih 12 (dua belas) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kah posisi dari kabel Induk ukuran 4 x 25 mm dengan panjang  $\pm$  12 (dua belas meter) warna hitam yang telah dicuri tersebut sebelum hilang karena saksi jarang mengecek situasi di lokasi hilangnya kabel tersebut yang lebih mengetahui adalah Karyawan/Tukang saksi yang bernama Saksi MUHAMAD AINUL YAKIN;
- Bahwa adapun kerugian akibat kejadian pencurian kabel Induk ukuran 4 x 25 mm dengan panjang  $\pm$  12 (dua belas meter) warna hitam serta barang berupa semen, keramik, plafon, pipa PVC, baja ringan, cat, kayu triplek, plamir, besi beton dan Jek Best Scaffolding milik PT. THALIA MITRA PERSADA yaitu sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **MUHAMMAD AZIZ ALIAS AMAT BIN UMAR HAJI AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut, hubungan saksi dengan Tersagnka tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan sebagai teman kerja di proyek pembangunan wisata pantai amal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa menitip atau menaruh beberapa potongan besi dirumah saksi, saksi mengetahuinya setelah ada petugas polisi yang melakukan pengeledahan dirumah saksi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 kemudian pada saat ditanya oleh petugas polisi tentang siapa pemilik potongan besi ini saksi menyampaikan bahwa pemilik potongan besi itu adalah Terdakwa dan setelah di tanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa potongan besi tersebut adalah miliknya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pun pernah 1 (satu) kali melihat sendiri Terdakwa menaruh/menitip potongan besi dirumah saksi. Adapun Terdakwa menitip/menaruh potongan besi tersebut di dekat rumah saksi yang beralamat di Pantai Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa sering menitip/menaruh potongan-potongan besi di dekat rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menitip/menaruh potongan-potongan besi di dekat rumah saksi yang beralamat di Pantai Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur kota Tarakan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana potongan-potongan besi yang pernah ditiptkan/ditaruh di dekat rumah saksi yang beralamat di Pantai Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur kota Tarakan tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa menaruh/ menitipkan potongan besi dirumah saksi yang beralamat di Pantai Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur kota Tarakan yaitu potongan besi-besi tersebut akan dijual oleh Terdakwa ke pembeli besi tua yang mana setelah beberapa hari potongan besi tersebut ditaruh/dititipkan dirumah saksi kemudian ada pembeli besi tua yang datang untuk mengambil potongan-potongan besi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat ada pembeli besi tua yang datang mengambil potongan besi milik Terdakwa yang ditiptkan dirumah saksi yang beralamat di Pantai Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur kota Tarakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN (ALM) YUDDING DAENG LALLO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 16.30 wita di PT.THALIA MITRA PERSADA di Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil barang berupa besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik barang berupa besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar



penopang SKAPOLDING adalah milik perusahaan PT. THALIA MITRA PERSADA;

- Bahwa Terdakwa mengambil besi SKAPOLDING dilakukan dalam bulan yang tidak ingat ditahun 2022 s/d bulan Februari 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING adalah dengan cara memungut besi SKAPOLDING yang tidak terpakai dan menarik besi penopang besi SKAPOLDING yang tertanam didalam tanah lalu mematahkan besi SKAPOLDING tersebut kemudian dibawa ke samping rumah Sdr. AHMAD dan menyimpannya dibawah kolong kaki lima rumah tetangga Sdr. AHMAD dengan niat ingin menjualnya ;
- Bahwa Posisi barang berupa besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING berada lokasi PT.THALIA MITRA PERSADA di Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota yang tertimbun disekitar lokasi dekat profil milik PT. THALIA MITRA PERSADA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING tersebut kondisi keadaan sekitar ramai dan banyak pekerja di PT.THALIA MITRA PERSADA;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 besi penopang SKAPOLDING adalah untuk Terdakwa jual ke tukang besi tua lalu hasil penjualan tersebut ingin Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari pemilik besi SKAPOLDING untuk mengambil besi SKAPOLDING tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) potong besi Skapolding;
- 1 (satu) penopang besi skapolding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I Bahwa pada bulan yang tidak ingat ditahun 2022 s/d bulan Februari 2023, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 16.30 wita di PT.THALIA MITRA PERSADA di Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan, Terdakwa mengambil besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING;
- II Bahwa PT. THALIA MITRA PERSADA adalah pemilik dari besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING;
- III Bahwa pemilik dari PT. THALIA MITRA PERSADA adalah saksi Erna Anak Dari Piter Darsun dan sdr. Hawaii
- IV Bahwa awalnya besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING berada di dalam lingkungan proyek pembangunan wisata pantai amal;
- V Bahwa cara Terdakwa mengambil besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING adalah dengan cara memungut besi SKAPOLDING yang tidak terpakai dan menarik besi penopang besi SKAPOLDING yang tertanam didalam tanah lalu mematahkan besi SKAPOLDING tersebut kemudian dibawa ke samping rumah Sdr. AHMAD dan menyimpannya dibawah kolong kaki lima rumah tetangga Sdr. AHMAD;
- VI Bahwa pada saat Terdakwa mengambil besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING tersebut kondisi keadaan sekitar ramai dan banyak pekerja di PT.THALIA MITRA PERSADA;
- VII Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. THALIA MITRA PERSADA mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- VIII Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 besi penopang SKAPOLDING adalah untuk Terdakwa jual ke tukang besi tua lalu hasil penjualan tersebut ingin Terdakwa belikan rokok;
- IX Bahwa lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA tidak dikelilingi oleh pagar, pagar hanya terdapat di bagian belakang dan bagian kanan dan bagian kiri lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA, untuk pagar bagian belakang pun di buatkan pintu yang terbuka yang menjadi akses warga pantai amal yang akan menuju ke pantai, sedangkan bagian depan lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA tidak pagar karena permintaan warga pantai amal, yang mana jika area tersebut di pagar menghalangi aktifitas warga sehingga besar kemungkinan orang-orang yang akan melakukan pencurian melewati pintu yang terbuka dibagian pagar belakang lokasi proyek PT. THALIA MITRA PERSADA dan area depan yang tidak memiliki pagar akan tetpi ada tanda pemisah dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukiman warga dan pekerja ada yang tinggal di lokasi kerja PT.

THALIA MITRA PERSADA;

- X Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penompang SKAPOLDING tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN (ALM) YUDDING DAENG LALLO**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa awalnya besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING berada di dalam lingkungan proyek pembangunan wisata pantai amal, namun akhirnya diketahui besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING berada di dalam lingkungan proyek pembangunan wisata pantai amal telah Terdakwa simpan dibawah kolong kaki lima rumah tetangga Sdr. AHMAD;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING yang menjadi objek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING merupakan sarana atau alat yang dipergunakan oleh PT. THALIA MITRA PERSADA dalam melakukan pekerjaan proyek wisata pantai amal yang untuk memperolehnya PT. THALIA MITRA PERSADA harus menukarnya dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penopang SKAPOLDING tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa PT. THALIA MITRA PERSADA adalah pemilik besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penompang SKAPOLDING, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik PT. THALIA MITRA PERSADA, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa besi SKAPOLDING sebanyak 26 (dua puluh enam) potong dan 1 besi penompang SKAPOLDING adalah untuk Terdakwa jual ke tukang besi tua lalu hasil penjualan tersebut ingin Terdakwa belikan rokok. Lebih lanjut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa PT.THALIA MITRA PERSADA selaku pemilik besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penompang SKAPOLDING tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penompang SKAPOLDING tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penompang SKAPOLDING tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil dan menjual besi SKAPOLDING sebanyak 25 (dua puluh enam) potong dan 1 (satu) besi penompang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKAPOLDING, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menggunakan sepeda motor tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Ad. 6 Unsur terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa, bahwa dari persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan bulan yang tidak ingat ditahun 2022 s/d bulan Februari 2023, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pukul 16.30 wita di PT.THALIA MITRA PERSADA di Amal Lama Rt. 04 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah telah mengambil barang-barang lebih dari sekali, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) potong besi Skapolding, dan 1 (satu) penompang besi skapolding yang berdasarkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan diketahui merupakan milik PT. THALIA MITRA PERSADA, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. THALIA MITRA PERSADA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. THALIA MITRA PERSADA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN ALIAS DAENG RALA BIN YUDDING DAENG LALLO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) potong besi Skapolding.
  - 1 (satu) penompang besi skapolding.

Dikembalikan kepada PT. THALIA MITRA PERSADA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Chrisna Chandra Dewi,, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, SH.